
**PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017))**

***DIVORCE PRACTICES BEYOND RELIGIOUS JUSTICE
IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW COMPILATION
(Case Study of Sirahan Village, Cluwak District, Pati Regency (2017))***

¹Sofi'ul Majid, Yasin Arief, ²Nur'l Yakin

^{1,2}Program studi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
sofiulmajid@gmail.com

Abstrak

Masalah perceraian antara hukum Islam dengan hukum positif memang agak berbeda, salah satunya dalam hukum Islam menurut satu pendapat perceraian hanya perlu dipersaksikan saja sedangkan dalam hukum positif perceraian harus disidangkan di Pengadilan Agama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penelitian ini dilakukan di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. penelitian ini menggunakan penelian kualitatif yaitu dengan cara penelitian lapangan dengan langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, tehnik pengumpulan data, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatannya. Karena dengan perceraian di luar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai dan hak-haknya terlantar. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya. langkah pencegahan dari kemafsadatan tersebut, yaitu dengan bercerai di muka sidang Pengadilan.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Hukum islam.

Abstract

The issue of divorce between Islamic law and positive law is somewhat different, one of which in Islamic law according to one opinion divorce only needs to be witnessed while in positive law divorce must be tried in the Religious Courts. This provision is contained in Article 39 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974, Article 65 of Law No. 3 of 2006 and Article 115 of the Compilation of Islamic Law which stipulates that Divorce can only be conducted before a court hearing after the court concerned tried and failed to reconcile the two parties. This research was conducted in Sirahan Village, Cluwak District, Pati Regency. This study uses qualitative research that is by means of field research by directly jumping into the community so that clear data is obtained, data collection techniques, observation and interviews. The results of this study Based on the analysis of positive law and Islamic law on the research data, it can be concluded that divorce outside the court brings more interpretations than benefits. Because with divorce outside the court, the perpetrators of divorce will not get a divorce certificate and their

rights neglected. So, in order to avoid a certainty, there must be preventive measures from such interpretations, namely by divorcing in front of a court hearing.

Keywords: *Divorce, Religious Courts, Islamic Law.*

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu aktifitas manusia yang telah menjadi perintah dan takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (Qs. Ar-Rum: 21).

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara lakilaki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mentaati perintah dan beribadah kepada Allah. Dasar-dasar perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menegaskan: *Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang paling kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah''*

Selain prinsip-prinsip diatas, pernikahan juga harus di dasari dengan rasa cinta, kasih sayang dan juga saling menghormati. Namun jika suami istri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa terhindarkan lagi dan sudah berusaha untuk berdamai tetapi tidak berhasil, maka jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, islam memandangnya itu perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama.

2. Pembahasan

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-Undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-

Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang notabene Desa Sirahan adalah termasuk Desa yang maju, dan penduduknya yang mayoritas beragama islam Berdasarkan survey yang penyusun lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar persidangan Pengadilan di banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mafsadat atau madarat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian di luar Pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat ada yang bercerai di luar Pengadilan, mengapa hal itu masih mereka lakukan. Bagaimana pula tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Apabila mereka akan melakukan perkawinan lagi, cara apa yang akan mereka tempuh.

3. Hasil

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan para pihak yang terkait yang sebelumnya sudah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, kemudian penulis ingin menganalisis hasil dari wawancara tersebut dengan sebagai berikut:

1. Tinjauan fiqh terhadap cerai diluar Pengadilan Agama pada masyarakat desa sirahan, untuk mengetahui legalitas dampak (implikasi) yang disebabkan oleh adanya praktik perceraian, maka perlu adanya penelaahan mengenai legalitas sebab yang menyebabkan akibat tersebut. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya akan berdampak pada legalitas implikasi perceraian tersebut. Dalam studi fikih, perceraian dibahas dalam bab talak. Dilihat dari sisi hukumnya, perceraian itu diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an talak itu menjadi pilihan bagi suami atau istri untuk mengakhiri hubungan tali perkawinannya. Al-Qur'an mendorong untuk dilakukannya suatu perceraian dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Al-hadis, sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, yang menjelaskan bahwa talak adalah merupakan suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah. Menurut hukum islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan

sumber hukum islam. Dalam hukum islam sendiri, sumber hukum islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Mengenai tata urutan sumber hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam Al-Quran, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika didalam hadis juga tidak di temukan hukum yang jelas maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat islam diperbolehkan membangun hukum tentang suatu hal yang belum ada nashnya melalui metode Ijtihad dalam bentuk ijma' maupun qiyas.

Dengan demikian, maka praktik perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sirahan kecamatan cluwak kabupaten pati memiliki kesesuaian dengan fikih islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fikih islam sebagaimana dijelaskan di atas adalah adanya status legal yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan.

Apabila mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian, maka dalam praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat desa sirahan kecamatan cluwak kabupaten pati terdapat perbedaan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam

Perbedaan tersebut dirasa kurang adanya kesadaran hukum yang ada ditengah kehidupan masyarakat desa sirahan dalam melaksanakan perceraian diluar Pengadilan Agama, gambaran adanya perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan hasil wawancara dan penelitian yang penyusun lakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Masalah proses perdamaian atau mediasi dalam proses perceraian

Proses perdamaian merupakan anjuran yang sangat penting dalam menangani masalah atau perkara suami istri yang akan bercerai. Jika melihat praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat desa sirahan, sekilas sudah ada kesesuaian dengan ketentuan upaya perdamaian atau mediasi yang terkandung dalam kompilasi hukum islam. Kesesuaian tersebut adalah adanya upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa sirahan perilaku perceraian diluar sidang Pengadilan Agama. Namun jika dikaji dalam lingkup lama waktu yang digunakan dalam upaya perdamaian atau mediasi tersebut, maka akan ditemukan kekurangan sesuaian mengenai ketentuan perdamaian atau mediasi kedua belah pihak suami istri jika dilihat dalam pasal 143 (KHI) sebagai berikut :

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa proses perceraian tidak langsung diputuskan dalam waktu yang singkat. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan peluang damai lagi bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang kurang dipenuhi pada proses perceraian pada masyarakat desa sirahan kecamatan cluwak kabupaten pati. Karena proses perceraian hanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yang langsung diputuskan cerai dengan proses yang cepat dengan hal itu otomatis tidak ada waktu yang panjang untuk mendamaikan kedua belah pihak.

b. Tempat pelaksanaan perceraian

Dari hasil wawancara dan penelitian yang penyusun lakukan bahwa praktik perceraian di desa sirahan kecamatan cluwak kabupaten pati dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama. Dalam hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 115 adalah sebagai berikut :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan pasal diatas, dapat kita ketahui bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata “Hanya ” yang dapat diartikan bahwa tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses suatu masalah perceraian selain Pengadilan Agama. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tempat pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat desa sirahan tidak memenuhi syarat tempat pelaksanaan perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas. Padahal dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dianggap sah jika perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Atas perbuatan ketidaksesuaian tersebut melahirkan hukum yang tidak sah yang mengena pada perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan bercerai diluar Pengadilan Agama menjadikan adanya status tidak sah (illegal) terhadap perceraian yang dilakukan, hal ini mengindikasikan bahwasannya perkawinan tersebut masih sah. Dengan demikian, maka adanya larangan untuk melakukan perkawinan yang baru dengan pasangan yang berbeda. Bagi pihak suami peluang untuk melaksanakan perkawinan yang baru masih terbuka, karena adanya ketentuan tentang kebolehan poligami. Tetapi perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian ilegal tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Status hukum tidak sah juga berlaku pada pihak istri yang melakukan perkawinan baru setelah melakukan perceraian ilegal, karena secara tidak langsung pihak istri melangsungkan perkawinan poliandri (satu istri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Akibat hukum terhadap suami atau istri

Dengan adanya perceraian diluar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat desa sirahan berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan dengan hubungan keduanya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai sehingga berakibat tidak memiliki hubungan yang jelas keduanya. Misalnya dari hasil penelitian penulis akibat yang timbul dari perceraian diluar sidang Pengadilan Agama adalah tidak terdatanya perceraian dalam administrasi negara yang akan membuat sulit

bagi kedua belah pihak (suami-istri) untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak diterbitkannya akta perceraian yang sah, yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karena kedua belah pihak harus menunjukkan akta cerai sebagai bukti otentik ke KUA sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan selanjutnya.

2. Penelantaran terhadap anak pasca perceraian

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi Eksploitasi baik ekonomi seksual Penelantaran Kekejaman, kekerasan , penganiayaan Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.

Dengan demikian, praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa sirahan kecamatan cluwak kabupaten pati lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi anak. Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi jika masyarakat Desa sirahan lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan meninggalkan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak menimbulkan madlarat dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat membuang madlarat dan mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah hukum Islam yang berbunyi:

“ menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan ”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka penerapan hukum yang ideal bagi masyarakat Desa sirahan kecamatan cluwak kabupaten pati dalam praktik perceraian adalah menerapkan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walaupun berbeda dengan kitab fikih, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas dasar dan tujuan dari hukum islam yaitu demi tercapainya kemaslahatan umat.

4. Kesimpulan

Dalam lingkup hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa sirahan di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Namun keadaan seperti ini harus dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama tidak mewujudkan kemaslahatan bahkan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui Pengadilan.

Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian masyarakat Desa sirahan yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 115 yang mengatur bahwa “

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ucapan Terimakasih

Menyampaikan terimakasih atas segala do’a dan dukungan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sutarlan dan Ibu Surinah yang senantiasa mendoakan, membimbing, menyayangi, menuntun, memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Kakak-Kakakku tercinta (Nur syahid, Saifuddin) yang kusayangi serta seluruh keluargaku tercinta semoga kalian temukan kebahagiaan di dunia serta akhirat semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2007
- Abu Abdillah Bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Darul Ilmi, Surabaya (tt.)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Muassisah Ar-Royyan, Beirut-lebanon (tt.)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, Jakarta, 2011
- R. M. dahlan, *fikih munakahat*, deepublish, Yogyakarta, 2015
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1986
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Amzah, Jakarta, 2010
- Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Udhuliyah Dan Fiqhiyah*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Kompilasi hukum islam, Nuansa Aulia, 2011
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Data Monografi Desa Sirahan*, Culwak, Pati, 18 Desember 2017
- http://hukum-islam.com/2013/03/hukum-talak-di-luar-persidangan/Struktur_Desa,
Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pat, 2018